



## OPTIMALISASI PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rizki Zakariya

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Alamat Korespondensi: [rizkizakariya5@gmail.com](mailto:rizkizakariya5@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[20 Agustus 2020]

Dinyatakan Diterima  
[30 September 2020]

**KATA KUNCI:**  
Optimalisasi, Pemeriksaan, BPK, Pandemi Covid-19.

**KLASIFIKASI JEL:**  
[G28, K22]

### ABSTRAK

*The Supreme Audit Agency (BPK) is an institution in charge of examining the management of state finances. This is especially true during the Covid-19 Pandemic emergency, the Government issued various policies in the context of restoring national health and economy. However, this examination could not be carried out optimally due to various restrictions to prevent Covid-19 transmission. Even though in the current conditions, the Government has allocated a large budget for handling Covid-19 and an emergency procurement mechanism, which are vulnerable to large fraud and corruption. This study aims to see the urgency of optimizing financial report audits by the BPK during the Covid-19 Pandemic. Then provides recommendations for efforts that can be made to optimize the audits conducted by the BPK. The research methodology used is descriptive qualitative, with a case and law approach. The results of this study indicate the urgency of optimizing the examination of state financial reports by the BPK during the Covid-19 Pandemic because of the functions and duties of the BPK in auditing state finances, the impact and efforts of the government in handling Covid-19, the vulnerability of fraud and corruption in procurement of goods / services handling Covid-19, and the audit difficulties faced by the BPK during the Covid-19 Pandemic. Therefore, the recommendations given in an effort to optimize the examination of financial reports during the Covid-19 Pandemic include strengthening coordination and communication with the parties being examined, and increasing the use of information technology in auditing financial management.*

### ABSTRAK

*Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hal itu terutama selama masa darurat Pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional. Akan tetapi, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal karena berbagai pembatasan untuk mencegah penularan Covid-19. Padahal dalam kondisi saat ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dalam jumlah besar dan mekanisme pengadaan darurat, yang memiliki kerentanan terjadinya kecurangan dan korupsi besar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat urgensi optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK selama masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara oleh BPK selama Pandemi Covid-19 karena fungsi dan tugas BPK dalam pemeriksaan keuangan negara, dampak dan upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19, kerentanan kecurangan dan korupsi pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19, dan kesulitan pemeriksaan yang dihadapi oleh BPK selama Pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, rekomendasi yang diberikan dalam upaya optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan selama Pandemi Covid-19 diantaranya dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang diperiksa, dan tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh instansi negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya pemeriksaan oleh BPK tersebut, maka diharapkan pengelolaan keuangan negara terbebas dari praktik curang atau korupsi yang merugikan negara. Akan tetapi, adanya Covid-19 menyebabkan proses pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal itu karena berbagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah dalam memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19 ke masyarakat. Hal itu karena Covid-19 mudah menular melalui berbagai cara, mulai dari udara, dan sentuhan di benda maupun orang yang positif Covid-19.<sup>1</sup> Hal itu dibuktikan dengan data Covid-19 di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap harinya, yang per 18 Agustus 2020 telah menginfeksi ke 141.370 orang dan menyebabkan 6.207 jiwa meninggal dunia.<sup>2</sup>

Dengan penetapan PSBB tersebut, maka aktivitas perekonomian masyarakat banyak yang terganggu, bahkan bankrut. Sehubungan dengan hal itu, maka Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memulihkan kesehatan dan ekonomi nasional melalui *refocussing* dana APBN sebesar Rp. 695,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk biaya kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, bantuan UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 537,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga & Pemerintah Daerah Rp 106,11 triliun.<sup>3</sup> Selain alokasi dana yang besar, Pemerintah juga mengupayakan penyerapannya dilakukan secara cepat untuk menangani dampak Covid-19. Hal itu dengan menetapkan kondisi darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Oleh sebab itu, maka pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga harus mengacu pada

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Melalui peraturan tersebut, maka dilakukan pemangkasan mekanisme pengadaan

barang/jasa dibanding kondisi normal. Melalui dana penanganan Covid-19 yang besar dan mekanisme yang tergolong cepat tersebut, diharapkan dapat memulihkan kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, dana yang besar dan mekanisme yang cepat tersebut diiringi juga dengan kerentanan praktik curang dan korupsi. Potensi itu mulai dari pengadaan barang dan jasa, filantropi/sumbangan, penganggaran, maupun penyaluran bantuan sosial. Oleh sebab itu, perlu peran serta aktif BPK untuk mengawasi pengelolaan dana penanganan Covid-19, sehingga dapat tepat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut. Hal tersebut merupakan latar belakang penulisan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang hendak diuraikan dalam tulisan ini terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, urgensi optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada masa Pandemi Covid-19. Kedua, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama masa Pandemi Covid-19.

Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin diperoleh diantaranya penulis mampu menguraikan dan menganalisis urgensi optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara oleh BPK pada masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya, penulis mampu menguraikan upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara oleh BPK selama masa Covid-19. Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan khusus, sedangkan tujuan umum yang hendak dicapai yakni penulis mampu memberikan masukan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut merupakan tujuan penelitian ini.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Robert J. M Ockler berarti suatu usaha sistematis untuk membandingkan standar pelaksanaan dengan kenyataan, dan umpan balik atas pelaksanaan itu.<sup>4</sup> Selanjutnya menurut Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana

<sup>1</sup> Mutia Anggraini, "7 Cara Penularan Corona Covid 19 yang Paling Sering Terjadi," diakses dari <https://www.merdeka.com/trending/7-cara-penularan-corona-covid-19-yang-paling-sering-terjadi-kl.html>, pada tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 08.04 WIB.

<sup>2</sup> Diakses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, pada tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 08.05 WIB.

<sup>3</sup> Agatha Olivia Victoria, "Anggaran Penanganan Covid-19 Bengkulu Jadi Rp 695 T, Ini Rinciannya," diakses dari <https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5ee9e6260bb5d/anggaran-penanganan-covid-19-bengkak-jadi-rp-695-t-ini-rinciannya>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 08.07 WIB.

<sup>4</sup> Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), hlm. 360.

semula.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Henry Fayol, pengawasan adalah pengujian atas segala sesuatu apakah berlangsung sesuai rencana yang ditentukan atau tidak, sehingga dapat menunjukkan kelemahan dan kesalahan untuk diperbaiki dan mencegahnya terulang kembali.<sup>6</sup> Berbagai definisi mengenai pengawasan tersebut menempatkan pengawasan sebagai cara supaya orang atau instansi yang diberi tugas melaksanakan tugas dan sumber daya yang dimilikinya secara baik dan benar, tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang merugikan lembaga atau organisasi bersangkutan.<sup>7</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara.<sup>8</sup> Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuanganyang bebas dan mandiri."*

Lebih lanjut, dalam menjalankan tugas tersebut BPK memiliki 3 (tiga) fungsi, diantaranya: 1) Fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan pengawasan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. 2) Fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbedaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan atau pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang berdampak pada kerugian keuangan negara. 3) Fungsi rekomendasi, yaitu memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang keuangan negara.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian, khususnya pada 3 (tiga) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.<sup>10</sup> Kebebasan dalam perencanaan meliputi kebebasan BPK dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali objek pemeriksaan yang telah diatur tersendiri dalam undang-undang dan permintaan pemeriksaan khusus lembaga. Selanjutnya kebebasan dalam pelaksanaan pemeriksaan mencakup kebebasan BPK dalam menentukan waktu pelaksanaan, dan metode pemeriksaan. Berkaitan dengan kebebasan itu, maka hasil pemeriksaan BPK dapat komprehensif menyorot

hal-hal yang memiliki tingkat kerawanan praktik curang atau korupsi.<sup>11</sup>

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan tersebut digunakan supaya pembahasan sesuai dengan fokus ruang lingkup yang dituju. Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang terkait dengan penelitian yang diteliti.<sup>12</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta atau fenomena yang sedang diselidiki.<sup>13</sup>

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan 3 (tiga) sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Ketiga bahan hukum sebagai sumber data tersebut diantaranya:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini melakukan kajian dan telaah berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

<sup>5</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 93.

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), hlm. 20.

<sup>7</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 176.

<sup>8</sup> Heriyanto Noas, "Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menerapkan Sistem Transparansi Dan Akuntabilitas Untuk Tercapainya Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, (2015), 1.

<sup>9</sup> Mohamad Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 24.

<sup>10</sup> Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK," *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 3, Nomor 2 (2017): 43.

<sup>11</sup> Andini Rahmayanti Pontoh, "Tugas Dan Wewenang Bpk Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D," *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No.1, (2013), hlm. 136-137.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

<sup>13</sup> Sevilla, G Consuelo, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-PRESS, 1993), hlm. 73.

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bukti, temuan, atau laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Hal itu meliputi pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari buku, laporan penelitian, jurnal, karya ilmiah, laporan tahunan, dan artikel pada berbagai majalah, website, dan jurnal ilmiah.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sumber lain yang menopang penelitian penulis.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data terkait penelitian, penulis menggunakan 4 (empat) tahapan cara. Pertama, *editing*, yakni pemeriksaan ulang bahan hukum mulai dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan isu terkait penelitian. Kedua *coding*, yakni pemberian catatan yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (buku, jurnal, undang-undang, penelitian, dan sebagainya); dan pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun terbit). Selanjutnya ketiga, merekonstruksi, yakni menyusun ulang baha-bahan sumber penelitian secara teratur, urut, dan logis, untuk mudah dipahami dan interpretasikan. Selanjutnya keempat, sistematisasi bahan hukum, yakni menempatkan bahan hukum secara berurutan berdasar kerangka sistematika pembahasan yang mengacu pada urutan masalah.

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Urgensi Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19

#### 4.1.1 Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>14</sup> Hal itu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.<sup>15</sup> Pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri atas 3 (tiga) jenis. Pertama pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.<sup>16</sup> Hasil pemeriksaan tersebut berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan telah memadai (*reasonable assurance*) sesuai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.<sup>17</sup> Adapun hasil dari pemeriksaan ini adalah status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga atas laporan yang dibuatnya. Seperti yang dilakukan pada Juli 2020, yang saat itu BPK memberikan status WTP kepada 84 Kementerian/Lembaga atas laporan yang dibuatnya.

Kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan pada aspek ekonomi dalam pelaksanaan kinerja, seperti efisiensi dan efektivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan itu. Maksud dari pemeriksaan kinerja adalah adanya penilaian dan identifikasi pemetaan masalah untuk dilakukan perbaikan dari pelaksanaannya itu, sehingga kegiatan yang dibiayai oleh negara dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Adapun contoh hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK seperti kinerja atas efektivitas pengelolaan dana desa, kinerja atas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hlm. 153.

<sup>17</sup> "Jenis Pemeriksaan BPK," diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 08.18 WIB.

<sup>18</sup> *ibid*.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 UU 15/2006 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>16</sup> Mieke Rayu Raba, "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan

Selanjutnya ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan selain pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Sifat dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu yakni *investigative*, sehingga bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian keuangan negara/daerah, yang mengarah pada pelanggaran atau tindak pidana. Pemeriksaan ini seringkali dilakukan karena permintaan dari Aparat Penegak Hukum kepada BPK untuk mengungkap kasus tertentu.<sup>19</sup> Adapun contoh pelaksanaan PDDT, yakni pemeriksaan investigatif BPK atas PT Asuransi Jiwasraya, yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 10,4 triliun.<sup>20</sup>


Ketiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berperan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diharapkan dapat berjalan suatu demokrasi yang baik, melalui adanya *check and balances* yang dijalankan oleh BPK. Hal itu terutama setelah amandemen UUD 1945, yang menguatkan kedudukan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan demi tercapainya tujuan negara. Peningkatan peran BPK tersebut sejalan dengan konsep *The Accountability Organization Maturity Model* dalam suatu negara, yang menjalankan fungsi-fungsi berikut pada masa mendatang, diantaranya:<sup>21</sup>

Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, pada tahun 2019 BPK memberikan 561.823 rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah, Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan keuangan negara.<sup>22</sup> Dari banyaknya rekomendasi tersebut, 416.599 diantaranya telah ditindaklanjuti, 101.063 dalam proses tindak lanjut, 38.628 belum ditindaklanjuti, dan 5.533 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.<sup>23</sup> Banyaknya pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, memberikan kontribusi positif bagi pengawasan dan perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Selain banyaknya Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK, bukti kematangan kinerja BPK juga ditunjukkan dalam berbagai forum internasional. Sehubungan dengan itu, BPK pada tahun 2015 menjadi ketua auditor di International Anti Corruption Academy, Anggota Panel Auditor Eksternal PBB (2016), Auditor International Atomic Energy Agency (2017), Eksternal Auditor International Maritime Organization (2020-2023), dan

Anggota Independent Audit Advisory Committee PBB (2020-2022).<sup>24</sup>

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini, BPK tetap



harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hal itu karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak mengatur pengecualian kondisi darurat BPK tidak melakukan Pemeriksaan. Lebih lanjut, dalam Bagian ke-6 point 5 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Presiden menginstruksikan BPK untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Atas dasar kewajiban undang-undang dan instruksi Presiden tersebut, maka BPK harus melakukan pengawasan dan pendampingan pengelolaan keuangan dalam penanganan dampak Covid-19 di Indonesia.

#### 4.1.2 Dampak Pandemi Covid-19

Cikal bakal adanya Covid-19 yaitu saat ditemukannya penyakit sejenis pneumonia pertama kali di Kota Wuhan, China.<sup>25</sup> Selanjutnya sejak 18 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020, terdapat lima orang yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) karena penyakit tersebut. Selanjutnya penyakit tersebut terus menyebar ke banyak orang di Kota Wuhan dan provinsi lain di China serta negara lain seperti Thailand, Jepang, dan Korea

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Syahrizal Sidik, "BPK Sebut Ada Kerugian Negara di Jiwasraya, Ini Respons DJKN," diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200110181206-17-129252/bpk-sebut-ada-kerugian-negara-di-jiwasraya-ini-respons-djkn>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 08.19 WIB.

<sup>21</sup> BPK RI, *Laporan Kinerja*

*Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020), hlm. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> "Wakil Ketua Bpk Terpilih Sebagai Anggota Independent Audit Advisory Committee (Iaac) PBB," diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-terpilih-sebagai-anggota-independent-audit-advisory-committee-iaac-pbb>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 08.26 WIB.

<sup>25</sup> Rothan HA dan Byrareddy SN, "The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak," *Journal Autoimmun* (2020): 26.

Selatan.<sup>26</sup> Pada tahap lanjutan penyakit tersebut disebut 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), namun pada 11 Februari 2020 World Health Organization (WHO) mengubahnya menjadi Coronavirus Disease (COVID-19) karena disebabkan adanya *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).<sup>27</sup>

Covid-19 kemudian terus berkembang dan menyebar ke seluruh negara di dunia. Per 18 Agustus 2020, Covid-19 telah menyebar ke 216 negara di dunia dengan orang yang teridentifikasi positif Covid-19 sebanyak 21.549.706 orang dan menyebabkan 767.158 orang dinyatakan meninggal dunia.<sup>28</sup> Besarnya angka pengidap itupun terjadi di Indonesia, yang angka positif Covid-19 mencapai 143.043 orang dan meninggal dunia sebanyak 6.277 orang.<sup>29</sup> Angka kematian pengidap Covid-19 yang tergolong tinggi tersebut masih akan terus bertambah, karena belum adanya vaksin atau obat untuk penyembuhannya.<sup>30</sup>

Adanya Covid-19 tersebut, berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, mulai aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Pada aspek kesehatan, selain menyebabkan jumlah positif Covid-19 penularan yang terus meningkat, juga mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan. Krisis tersebut mulai dari rendahnya rasio tempat tidur pasien (*bed to population ratio*) di rumah sakit di Indonesia, yang hanya 1,21:1.000, lebih kecil dari standar World Health Organisation (WHO) sebesar 5:1.000.<sup>31</sup> Selanjutnya kelangkaan obat untuk penyembuhan alternatif Covid-19, seperti

antiretroviral (ARV) jenis tenofovir, lamivudine, dan efavirenz di pasaran.<sup>32</sup> Krisis kesehatan tersebut juga terjadi karena belum ditemukannya vaksin atau obat penyembuhan Covid-19, serta keterbatasan alat dan tenaga kesehatan dalam menangani Covid-19 (Robertus Belarminus, 2020).<sup>33</sup> Hal tersebut merupakan dampak Covid-19 pada aspek kesehatan masyarakat Indonesia.

Selain pada aspek kesehatan, Covid-19 juga berdampak pada aspek sosial. Hal itu karena adanya penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di banyak daerah, mengakibatkan berbagai aktivitas sosial masyarakat terbatas. Penetapan PSBB yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dilakukan di 4 (empat) Provinsi dan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota per 8 Juni 2020 (Cnnindonesia.com, 2020).<sup>34</sup> Hal itu berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan usaha, bahkan kebangkrutan. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, telah dilakukan PHK terhadap 6,4 juta karyawan, serta 5,23 juta orang menganggur akibat adanya Covid-19.<sup>35</sup> Lebih lanjut, adanya pandemi mengakibatkan turunnya kinerja UMKM, baik dari segi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat), maupun produksi. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, Pandemi menyebabkan 47% UMKM di Indonesia bangkrut.<sup>36</sup> Lebih spesifik, Covid-19 menyebabkan

<sup>26</sup> Huang C. et al, "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan," *Journal Lancet* (2020): 21.

<sup>27</sup> World Health Organization, *Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it* (Geneva: World Health Organization, 2020), hlm. 12.

<sup>28</sup> Diakses dari Covid19.go.id, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 08.44 WIB.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Dian Erika, "Gugus Tugas: Selama Vaksin Belum Ada. Kita Harus Bisa Berhadapan dengan Covid-19," diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/08162361/gugus-tugas-selama-vaksin-belum-ada-kita-harus-bisa-berhadapan-dengan-covid?page=all>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 08.45 WIB..

<sup>31</sup> Aditya L Jono, "Rasio Tempat Tidur Dibandingkan Populasi di RI Masih Rendah," diakses dari <https://www.beritasatu.com/kesehatan/610479-rasio-tempat-tidur-dibandingkan-populasi-di-ri-masih-rendah>, pada tanggal 28 Juli 2020, pukul 08.45 WIB.

<sup>32</sup> Hussein Abri Dongoran, "Langka Obat di Tengah Pandemi," diakses dari [<utama/160241/begini-kelangkaan-obat-dan-ancamannya-di-tengah-wabah-corona?hidden=login>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 08.46 WIB.](https://majalah.tempo.co/read/laporan-</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>33</sup> Robertus Belarminus, "Jokowi: Kita Sedang Hadapi Krisis Kesehatan dan Ekonomi," diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2020/06/25/11164511/jokowi-kita-sedang-hadapi-krisis-kesehatan-dan-ekonomi?page=all>, pada 20 Agustus 2020, pukul 8.47.

<sup>34</sup> "Daftar Kota dan Provinsi Yang Masih Terapkan PSBB," diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200607150814-20-510736/daftar-kota-dan-provinsi-yang-masih-terapkan-psbb>, pada 20 Agustus 2020, pukul 08.47 WIB.

<sup>35</sup> Idris Rusadi Putra, "Gelombang PHK di Pandemi Corona," diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/gelombang-phk-di-pandemi-corona.html>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 08.48 WIB..

<sup>36</sup> Cahyani Dewi Rina, "47 Persen UMKM Bangkrut Akibat Pandemi Corona," diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1344540/47-persen-umkm-bangkrut-akibat-pandemi->

37.000 UMKM terdampak sangat serius yang ditandai dengan 56% mengalami penurunan penjualan, 22% mengalami masalah pembiayaan, 15% mengalami masalah distribusi barang, dan 4% mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Riska Rahman, 2020).<sup>37</sup> Padahal UMKM merupakan sektor yang menyerap 117 juta orang pada 2018 atau 97% dari tenaga kerja Indonesia,<sup>38</sup> menyumbang 61% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia<sup>39</sup> dan Rp 8.573,9 triliun bagi perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut merupakan dampak Covid-19 terhadap aspek sosial masyarakat Indonesia.

Pada aspek ekonomi, adanya Covid-19 menyebabkan kinerja ekonomi mengalami penurunan tajam. Sehubungan dengan itu konsumsi domestik yang menjadi penopang Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sampai minus 1,97% pada kuartal II 2020.<sup>40</sup> Selanjutnya diikuti dengan ekspor yang minus 6,37%, impor minus 11,89%, dan inflasi 2,96%.<sup>41</sup> Dengan kondisi tersebut, maka Pemerintah melakukan penurunan target pendapatan negara tahun 2020, dari semula Rp2.233 Triliun menjadi Rp. 1.760 Triliun.<sup>42</sup> Sedangkan pada aspek keuangan, adanya Covid-19 menyebabkan volatilitas dan gejolak sektor keuangan. Hal itu ditandai dengan menurunnya investasi asing di Indonesia, yang turun 6,9% secara *year on year* (yoy) pada kuartal II-2020.<sup>43</sup> Selanjutnya dampak ekonomi juga ditandai dengan menurunnya kinerja sektor riil, yang disebabkan oleh profitabilitas

dan solvabilitas perusahaan ikut menurun (Fajar Sulaiman, 2020).<sup>44</sup>

Atas berbagai dampak yang diakibatkan adanya Covid-19 tersebut, maka Pemerintah merespon dengan mengeluarkan beberapa kebijakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan untuk menangani dampak Covid-19 tersebut. Salah satu kebijakan tersebut melalui PERPPU No. 1 Tahun 2020, yang telah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2020 menjadi UU (disebut UU No. 1 Tahun 2020). Melalui UU tersebut, maka Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan upaya terkait kebijakan keuangan negara dalam penanganan Covid-19, kewenangan itu diantaranya berikut:<sup>45</sup>

1. Menetapkan batasan defisit anggaran.
2. Melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*).
3. Melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram.
4. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa.
5. Menggunakan anggaran yang bersumber dari:
  1. Sisa Anggaran Lebih (SAL).

corona/full&view=ok, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 8.49 WIB..

<sup>37</sup> Riska Rahman, "37.000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid," Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-prepares-aid.html>, pada 20 Agustus 2020, pukul 8.49 WIB.

<sup>38</sup> Dwi Hadya Jayani, "Berapa Tenaga Kerja yang Terserap dari UMKM di Indonesia?," Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia#:~:text=Penyerapan%20Tenaga%20Kerja%20dari%20UMKM%202010%2D2018&text=Pada%20018%2C%20tenaga%20kerja%20yang.3%2C7%20juta%20usaha%20menengah> pada 20 Agustus 2020, pukul 8.50 WIB.

<sup>39</sup> "Kemkop Dan Ukm Targetkan Peningkatan Kontribusi Ukm Untuk PDB," diakses dari <http://www.depko.go.id/read/kemkop-dan-ukm-targetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-untuk-pdb>, pada 20 Agustus 2020, pukul 08.51 WIB.

<sup>40</sup> "Konsumsi Rumah Tangga Investasi dan Ekspor Minus," diakses dari <https://investor.id/business/konsumsi-rumah-tangga-investasi-dan-ekspor-minus>, pada 20 Agustus 2020, pukul 8.51 WIB.

investasi-dan-ekspor-minus, pada 20 Agustus 2020, pukul 8.51 WIB.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> "Perubahan Postur dan Rincian APBN di Masa Pandemi Covid19," diakses dari <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 8.52 WIB.

<sup>43</sup> Yusuf Imam Santoso, "Terdampak corona, realisasi investasi asing (FDI) Indonesia turun 6.9% di kuartal II," diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/terdampak-corona-realisis-investasi-asing-fdi-indonesia-turun-69-di-kuartal-ii>, pada tanggal 28 Juli 2020, pukul 9.15 WIB.

<sup>44</sup> Fajar Sulaiman, "Saran Bos BCA: Lupakan Dulu Profitabilitas yang Penting Jaga Likuiditas," diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read290663/saran-bos-bca-lupakan-dulu-profitabilitas-yang-penting-jaga-likuiditas>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 8.52 WIB.

<sup>45</sup> "FAQ PERPPU 1 2020," diakses dari <https://kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 8.53 WIB.



2. Dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
3. Dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
4. Dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
5. Dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
7. Menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
8. Memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
9. Melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
10. Memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
11. Melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka Pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp. 695,2 Triliun untuk penanganan Covid-19 tersebut.<sup>46</sup> Anggaran tersebut selanjutnya dibagi untuk beberapa hal dalam rangka penanganan dampak Covid-19, mulai dari anggaran kesehatan Rp. 87,55 Triliun, jaminan perlindungan sosial Rp. 203,9 Triliun, insentif usaha Rp. 120,61 Triliun, pemulihan sektor UMKM Rp. 123,46 Triliun, pembiayaan korporasi Rp. 53,57 Triliun, dan dukungan sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Rp. 108,11 Triliun.<sup>47</sup> Dengan anggaran yang besar untuk berbagai hal tersebut, maka diharapkan upaya penanganan dampak Covid-19 dapat berjalan secara optimal, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi dan keuangan.

Alokasi dana yang besar tersebut dibarengi dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang lebih cepat dibanding biasanya (darurat). Hal itu merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang dirujuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam pengaturan tersebut diatur 2 (dua) mekanisme pengadaan barang/jasa, yaitu melalui penyediaan dan swakelola. Dalam penyediaan kerentanan terjadinya korupsi dan kecurangan terdapat pada tiap tahapan, mulai dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran.

Pada tahap perencanaan pengadaan, dibuat pemetaan identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk penanganan kondisi darurat, analisis ketersediaan anggaran, dan pemilihan cara pengadaan. Adapun celah terjadinya korupsi dan kecurangan pada tahap ini yakni pihak yang melakukan pengadaan justru mengidentifikasi barang/jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, melainkan untuk peroleh keuntungan, baik karena vendor atau broker penyedia diri sendiri, kerabat, atau orang terdekatnya.<sup>48</sup> Lebih lanjut, celah korupsi dan kecurangan lain yakni saat penetapan pemenang tender, apabila mekanisme pengadaan yang dipilih adalah tender. Kecurangan itu berupa konflik kepentingan, suap ke pihak pengadaan untuk menjadi pemenang tender, dan *mark up* harga yang ditawarkan.<sup>49</sup> Kecurangan tersebut dapat terjadi sekalipun dalam penilaian pemenang tender harus mempertimbangkan 4 (empat) syarat, yakni terqualifikasi dalam system informasi kinerja penyedia, penawaran harga, evaluasi penawaran harga, dan penetapan berdasar harga terendah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Besarnya alokasi anggaran, dan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat tersebut, menyulitkan bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Hal itu terlebih karena adanya pembatasan sosial dalam beraktivitas dan berinteraksi, untuk mencegah penularan Covid-19. Adapun kesulitan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh BPK terhadap Kementerian/Lembaga, Pemerintah disampaikan oleh Anggota V BPK/Ketua IPKN PROF. DR. Bahrullah Akbar, M.B.A, CIPM.,CSFA., CPA, diantaranya:

- **Komunikasi yang terbatas dengan penerapan *Work From Home***

Dalam rangka mencegah penularan Covid-19 ke Aparatur Sipil Negara, maka diterapkan *Work From*

<sup>46</sup> Hendriyo Widi, "Dana Besar Penanganan Covid-19. Mengapa Terus Berubah?," diakses dari <https://interaktif.kompas.id/baca/dana-penanganan-covid/>, pada tanggal 28 Juli 2020.

<sup>47</sup> Masyhudi, "Anggaran Covid-19 Terus Berubah Rapid Test Harus Bayar," diakses dari <https://infografis.sindonews.com/photo/670/anggaran-covid19-terus-berubah-rapid-test-harus-bayar->

1592779638, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 9.08 WIB.

<sup>48</sup> Siti Juliantari Rachman, *Potensi Korupsi Pengadaan Di Saat Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020), Disampaikan dalam diskusi daring Korupsi Pandemi, [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ICW\\_Potensi-Korupsi-Pengadaan-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ICW_Potensi-Korupsi-Pengadaan-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf).

<sup>49</sup> *Ibid.*



Home (WFH) bagi ASN. Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang kemudian diubah menjadi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru ("SE MENPANRB 58/2020"). Hal itu berdampak pada kinerja badan-badan Pemerintahan, yang menjalankan tugasnya dari rumah masing-masing. Hal itu menyulitkan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan, yang justru membutuhkan dokumen/informasi pengelolaan keuangan secara rinci dari instansi yang diperiksa. Perolehan dokumen/informasi tersebut seringkali lebih efektif melalui tatap muka langsung dengan bendahara lembaga/instansi, sehingga diperoleh informasi secara jelas.

Adanya penerapan WFH tersebut mengakibatkan proses pemeriksaan laporan keuangan yang dibutuhkan semakin lama dari kondisi biasanya. Hal itu karena perolehan dokumen/informasi oleh BPK dilakukan melalui transfer data digital, yang seringkali pada daerah-daerah tertentu jaringan internetnya tidak memadai. Selanjutnya masalah validitas, legalitas, dan keamanan dari dokumen yang dikirim dan diperiksa tersebut kurang kuat, karena berupa *Soft Copy*, yang rentan mengalami manipulasi dan perubahan dari kondisi semula. Oleh sebab itu mempengaruhi terhadap hasil akhir pemeriksaan keuangan oleh BPK. Hal itu merupakan masalah yang dihadapi oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan,

#### 4.2 Upaya yang dilakukan dalam Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Masa Pandemi Covid-19

Atas berbagai masalah dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPK tersebut, maka perlu dilakukan upaya untuk optimalisasi pemeriksaan tersebut. Melalui upaya tersebut, maka BPK diharapkan dapat menjalankan tugas pemeriksaannya dengan baik, meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19. Hal itu dapat dilakukan diantaranya dengan cara berikut:

##### 1. Tingkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak yang diperiksa

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengatur kewenangan pemeriksa, dalam hal ini BPK, diantaranya:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis

barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
- d. meminta keterangan kepada seseorang.
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemeriksa tersebut, maka pada pemeriksa dapat memperoleh dokumen/data-data pengelolaan keuangan untuk diperiksa secara komprehensif. Namun, dengan adanya pembatasan WFH, maka pengiriman/permintaan data tersebut menjadi terhambat, baik karena jaringan maupun data yang belum terdigitalisasi. Oleh karena itu, sebelum melakukan upaya pengiriman/permintaan data pengelolaan keuangan, terlebih dahulu dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi pihak yang diperiksa. Adanya kondisi hambatan pengiriman dokumen/data maupun hal teknis lainnya dapat diatasi pada awal tersebut. Hal itu akan memudahkan jalannya proses pemeriksaan dengan adanya pembahasan hambatan di awal itu.

##### 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus sedapat mungkin menggunakan dokumen elektronik. Hal itu terutama dengan diakuinya dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi:

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dengan pasal tersebut, maka apabila ada indikasi kecurangan/korupsi dalam dokumen elektronik yang diperiksa oleh BPK, maka dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti hukum yang sah untuk masuk mekanisme pidana. Akan tetapi, penting bagi pemeriksa untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang digunakan tidak mengalami perubahan dari kondisi sebenarnya. Hal itu karena Pasal 6 UU ITE, mensyaratkan penerimaan alat bukti elektronik, yang berbunyi:

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."*

Lebih lanjut, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan dengan pemanfaatan media *video conference* untuk kegiatan rapat antara pemeriksa dari BPK dengan pihak yang

diperiksa, untuk menanyakan hal lebih jauh terkait pengelolaan keuangan. Selanjutnya *video conference* juga dilakukan dalam pengujian fisik, karena WFH. Melalui dengan pemanfaatan dokumen elektronik dan *video conference* tersebut, maka dapat digali berbagai informasi untuk kepentingan pemeriksaan, sekalipun dalam kondisi WFH karena Pandemi Covid-19.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, landasan pentingnya dilakukan optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK pada masa Pandemi Covid-19 karena beberapa hal, diantaranya: tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan oleh undang-undang, sekalipun dalam masa Pandemi Covid-19. Lebih lanjut, berbagai kebijakan Pemerintah dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional, yang menggunakan dana APBN dalam jumlah besar, serta mekanisme pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, yang rentan terjadi kecurangan/korupsi. Lebih lanjut, hal itu karena pembatasan berbagai aktivitas BPK dalam melakukan pemeriksaan secara langsung. Oleh sebab itu, perlu dilakukan optimalisasi pemeriksaan oleh BPK selama Pandemi Covid-19.

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan oleh BPK untuk optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan dalam masa Pandemi Covid-19 diantaranya dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi yang akan dilakukan pemeriksaan, dan tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Dengan dilakukannya kedua hal tersebut, maka peran BPK dalam melakukan pemeriksaan dan mencegah terjadinya perbuatan curang/korupsi dapat berjalan secara optimal.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

### 6.1 Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari segala keterbatasan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada penelitian lanjutan di masa yang akan datang. Adapun keterbatasan itu diantaranya:

1. Terbatasnya sumber literatur, dan penelitian yang penulis gunakan terkait peran BPK dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam masa Pandemi Covid-19.
2. Terdapat data-data statistik yang menggunakan data kurang mutakhir terkini.

### 6.2 Implikasi

Terhadap kesimpulan dan keterbatasan yang penulis uraikan tersebut, maka implikasi/rekomendasi yang diberikan dalam optimalisasi pemeriksaan oleh BPK dalam masa Pandemi Covid-19 terdiri atas 3 (tiga) hal, diantaranya:

1. Perlunya peran aktif BPK dalam berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak yang akan diperiksa untuk membahas teknis pemeriksaan. Dengan hal tersebut, maka segala kendala yang akan dihadapi selama proses pemeriksaan telah disepakati penyelesaiannya.
2. Perlunya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, baik oleh BPK selaku pemeriksa dengan instansi/lembaga yang akan diperiksa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka segala proses pemeriksaan dapat berjalan secara optimal, sekalipun melalui WFH.

## DAFTAR PUSTAKA

### Internet

- (2020). *Daftar Kota dan Provinsi Yang Masih Terapkan PSBB*. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200607150814-20-510736/daftar-kota-dan-provinsi-yang-masih-terapkan-psbb>.
- (2020). *FAQ PERPPU 1 2020*. Retrieved from: <https://kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>.
- (2020). *Jenis Pemeriksaan BPK*. Retrieved from: dari <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk>.
- (2020). *Kemkop Dan Ukm Targetkan Peningkatan Kontribusi Umkm Untuk PDB*. Retrieved from: <http://www.depkop.go.id/read/kemkop-dan-ukm-targetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-untuk-pdb>.
- (2020). *Konsumsi Rumah Tangga Investasi dan Ekspor Minus*. Retrieved from: <https://investor.id/business/konsumsi-rumah-tangga-investasi-dan-ekspor-minus>.
- (2020). *Perubahan Postur dan Rincian APBN di Masa Pandemi Covid19*. Retrieved from: <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>.
- (2020). *Peta Sebaran*. Retrieved From: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.
- (2020). *Wakil Ketua Bpk Terpilih Sebagai Anggota Independent Audit Advisory Committe (Iaac) PBB*. Retrieved from: <https://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-terpilih-sebagai-anggota-independent-audit-advisory-committe-iaac-pbb>.
- Abri Dongoran, Hussein. (2020). *Langka Obat di Tengah Pandemi*. Retrieved from: <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160241/begini-kelangkaan-obat-dan-ancamannya-di-tengah-wabah-corona?hidden=login>.
- Anggraini, Mutia. (2020). *7 Cara Penularan Corona Covid 19 yang Paling Sering Terjadi*. Retrieved from: <https://www.merdeka.com/trending/7->

- cara-penularan-corona-covid-19-yang-paling-sering-terjadi-klm.html.
- Belarminus, Robertus. (2020). *Jokowi: Kita Sedang Hadapi Krisis Kesehatan dan Ekonomi*. Retrieved from: <https://surabaya.kompas.com/read/2020/06/25/11164511/jokowi-kita-sedang-hadapi-krisis-kesehatan-dan-ekonomi?page=all>.
- Dewi Rina, Cahyani. (2020). *47 Persen UMKM Bangkrut Akibat Pandemi Corona*. Retrieved from: <https://bisnis.tempo.co/read/1344540/47-persen-umkm-bangkrut-akibat-pandemi-corona/full&view=ok>.
- Erika, Dian. (2020). *Gugus Tugas: Selama Vaksin Belum Ada. Kita Harus Bisa Berhadapan dengan Covid-19*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/08162361/gugus-tugas-selama-vaksin-belum-ada-kita-harus-bisa-berhadapan-dengan-covid?page=all>.
- Hadya Jayani, Dwi. (2020). *Berapa Tenaga Kerja yang Terserap dari UMKM di Indonesia?*. Retrieved from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia#:~:text=Penyerapan%20Tenaga%20Kerja%20dari%20UMKM%202010%2D2018&text=Pada%202018%2C%20tenaga%20kerja%20yang.3%2C7%20juta%20usaha%20menengah>.
- Imam Santoso, Yusuf. (2020). *Terdampak corona. realisasi investasi asing (FDI) Indonesia turun 6.9% di kuartal II*. Retrieved from: <https://nasional.kontan.co.id/news/terdampak-corona-realisasi-investasi-asing-fdi-indonesia-turun-69-di-kuartal-ii>.
- Juliantari Rachman, Siti. (2020). *Potensi Korupsi Pengadaan Di Saat Pandemi Covid-19*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. (2020). Retrieved from: [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ICW\\_Potensi-Korupsi-Pengadaan-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ICW_Potensi-Korupsi-Pengadaan-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf).
- L Jono, Aditya. (2020). *Rasio Tempat Tidur Dibandingkan Populasi di RI Masih Rendah*. Retrieved from: <https://www.beritasatu.com/kesehatan/610479-rasio-tempat-tidur-dibandingkan-populasi-di-ri-masih-rendah>.
- Masyhudi. (2020). *Anggaran Covid-19 Terus Berubah Rapid Test Harus Bayar*. Retrieved from: <https://infografis.sindonews.com/photo/670/anggaran-covid19-terus-berubah-rapid-test-harus-bayar-1592779638>.
- Olivia Victoria, Agatha. (2020). *Anggaran Penanganan Covid-19 Bengkak Jadi Rp 695 T. Ini Rinciannya*. diakses dari <https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5ee9e6260bb5d/anggaran-penanganan-covid-19-bengkak-jadi-rp-695-t-ini-rinciannya>.
- Rahman, Riska. (2020). *37.000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid*. Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-prepares-aid.html>.
- Rusadi Putra, Idris. (2020). *Gelombang PHK di Pandemi Corona*. Retrieved from: <https://www.merdeka.com/uang/gelombang-phk-di-pandemi-corona.html>.
- Sidik, Syahrizal. (2020). *BPK Sebut Ada Kerugian Negara di Jiwasurya. Ini Respons DJKN*. Retrieved from: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200110181206-17-129252/bpk-sebut-ada-kerugian-negara-di-jiwasraya-ini-respons-djkn>.
- Sulaiman, Fajar. (2020). *Saran Bos BCA: Lupakan Dulu Profitabilitas yang Penting Jaga Likuiditas*. Retrieved from: <https://www.wartaekonomi.co.id/read290663/saran-bos-bca-lupakan-dulu-profitabilitas-yang-penting-jaga-likuiditas>.
- Widi, Hendriyo. (2020). *Dana Besar Penanganan Covid-19. Mengapa Terus Berubah?*. Retrieved from: <https://interaktif.kompas.id/baca/dana-penanganan-covid/>.

#### Buku

- BPK RI. (2020). *Laporan Kinerja Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- G Consuelo, Sevilla. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-PRESS.
- Handoko, Hani. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.
- Johnny Ibrahim. (2007). *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusnardi, Mohamad dan Bintang R. Saragih. (2009). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: Gramedia.
- M. Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sarwoto. (1978). *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- World Health Organization. (2020). *Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it*. Geneva: World Health Organization.

#### Jurnal. Penelitian

- HA, Rothan dan Byrareddy SN. (2020). "The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak." *Journal Autoimmun.* 26.

- Huang. (2020). "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan. " *Journal Lancet*. 21.
- Rahmayanti Pontoh, Andini. (2013). "Tugas Dan Wewenang Bpk Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D." *Jurnal Lex Administratum*. Vol.I, No.1.
- Kurnia Illahi, Beni dan Muhammad Ikhsan Alia. (2017). "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK." *Jurnal Integritas KPK*. Vol. 3. No.2: 43.
- Mieke Rayu Raba. (2017). "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006." *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI, No. 3: 153.
- Noas, Heriyanto. (2015). "Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menerapkan Sistem Transparansi Dan Akuntabilitas Untuk Tercapainya Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, 1.